

**ANALISIS PRINSIP MASLAHAH MURSALAH
DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
(Studi Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Disusun Oleh:

Fani Perdana
NPM : 1721020181

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022**

**ANALISI PRINSIP MASLAHAH MURSALAH
DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
(Studi Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Fani Perdana
NPM : 1721020181**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah. “Analisis Prinsip Masalah Mursalah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Studi Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945” ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul Proposal Skripsi ini :

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.¹ *Maslahah Mursalah* yaitu setiap *masalahat* yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* tetapi masalahat tersebut yang tidak di sebutkan secara spesifik di dalam *syara'*, baik *masalahat* itu di dukung atau di tolak.²

Sistem demokrasi di Indonesia merupakan sistem demokrasi pancasila yaitu demokrasi bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Memang dalam teks pancasila demokrasi tidak disebutkan, tetapi disini demokrasi itu disamakan dengan kerakyatan, demokrasi atau kerakyatan yang berdasarkan pancasila tercantum dalam sila keempat yakni “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.³

Ditinjau dari hukum ketatanegaraan, pasca reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan Setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.⁴ Berikut menurut para ahli:

Menurut hebermas hak berpendapat adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang publik politis' dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga membentuk opini dan kehendak bersama secara diskusi ruang publik. Berbicara merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Adapun menurut Jimly Asshiddiqie, hak berserikat adalah di tetapkannya dengan undang-undang, berarti jaminannya baru ada setelah ditetapkan undang-undang. Selama Undang-Undang-nya belum lahir, maka tidak ada jaminan bahwa kebebasan hak berserikat dapat dilakukan oleh setiap warga negara. berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sedangkan Muhammad Yamin menyatakan hak memilih dan dipilih (hak pilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang di dalam sejumlah Undang-Undang Pemilu dan Pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap warga negara. Pengaturan awal hak pilih tersebut berangkat dari paradigma pembatasan dan pembedaan untuk tujuan

¹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427

²Imron Rosyadi, Muhammad Muinuddinillah basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 148

³Noor Ms Bakri, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) cet. ke -3,12.

⁴Jailani, *Sistem Demokrasi Ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara*, (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015), 138-139.

menjamin terselenggaranya pemilu dan pilkada yang fair guna menghasilkan pemimpin-pemimpin politik yang berintegritas.

Adapun menurut Moh. Kusnardi hak sama di hadapan hukum dan pemerintah yang tertuang dalam UUD Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945). Telah dijelaskan pada pasal tersebut bahwa setiap manusia memiliki hak keadilan yang sama dimata hukum.

Menurut Mahfud MD hak keadilan Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum) Pasal 7 dari deklarasi universal hak Asasi manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Berdasarkan istilah istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini maka yang di maksud judul skripsi ini kajian mengenai analisis Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

B. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan yaitu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan republik indonsia yang lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami flukuasi (pasang surut). Masalah pokok yang di hadapi oleh bangsa Indonesia yaitu bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.⁵

Sistem demokrasi di Indonesia ditinjau dari hukum ketatanegaraan, pasca reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan, hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 28, maupun diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Dalam pengertian rasionalnya, *masalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan bentuk jamaknya adalah *masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* jamaknya *mafsadat*, yang berarti buruk atau rusak," dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan) dalam *Al qur'an* kata jadian dari akar kata salahu memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *masalahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *salih-participule* aktif atau *fa'il* dari kata salahu, misalnya firman Allah dalam surat Ali 'imran 3) ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “Mereka beriman kepada Allah dan hari Penghabisan, mereku menyuruh kepada yang ma'ruf dan nencegah dari yang Mankar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh” (Q. Ali Imran [3: 114)

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *masalahah* Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada

⁵ Maulana Arafat lubis, *pembelajaran Ppkn di SD/MI* (Medan: Akhasa Sakti 2018), 50.

prinsipnya, *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudaratan* atau *kemafadatan*, dalam rangka memelihara tujuan *Legislator*.⁶

Jika di lihat dari kedudukan sebagai sumber atau dalil hukum Islam masih menjadi prselisihan para jumbuh ulama, yang menyatakan bahwa sumber dan dalil hukum sendiri ada yang disepakati akan tetapi masih di pergunakan oleh sebagian para ulama untuk mengambil suatu keputusan hukum yang disebut *istimbar* hukum.

Adapun yang menjadi objek adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak satupun *nash*. (Al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam *fiqih*. Jika memang *kemaslahatan* manusia yang menjadikan tujuan *syari'at*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman *syari'at* dan hukum-hukum yang di tetapkan oleh Allah. Dalam konteks *kemaslahatan* duniawi yang di hubungkan dengan *nash-nash syara'*.⁷ Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Sebut saja, dalam menentukan seorang kepala daerah, bupati, gubernur, dan presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi harus dipilih oleh rakyatnya.

Kekuasaan itu tidak didapat atas dasar keuasaan belakang, atau karena ditunjuk orang atau kelompok elite tertentu. Kekuasaan hanya didapat oleh seseorang setelah ia dinilai oleh publik mempunyai kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan dapat harus melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang dinilai saleh. dapat harus melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Inilah esensi demokrasi dan adanya peran penting dari publik. Tak peduli, apakah seseorang miskin, buta huruf atau taat beragama atau tidak, nilai suara tetap sama dengan orang kaya, pandai, dan orang yang dinilai saleh.⁸

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,⁹ Atau disebut juga sebagai struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.¹⁰

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah prinsip *masalah mursalah* dalam sistem demokrasi di indonesia Analisis Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

2. Sub-Fokus Penelitian

- a. Analisis sistem demokrasi di Indonesia Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
- b. Pandangan *masalah mursalah* terhadap analisis sistem demokrasi di Indonesia Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Muhammad Rusfi, *Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam* (Vol AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014. 65.

⁷ Muhammas Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994), 426

⁸ Theo Yusuf, *Mengembangkan demokrasi*, Warta Perundang-Undangan Nomor 3037, Tgl. 10 febuari 2011.

⁹ Abdullah Aahmad an-Naim, *Demokrasi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suendy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta Pustaka Pelajar,1994), 51.

¹⁰ 'Abd al-Halim 'Uways, *fiqih statis dan fiqih dinamis*, A. Zarkasiy Chumaidy (pent.),(Bandung; Pustaka Hidayah,1998), 51.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut dapat di rumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 ?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap sistem demokrasi di Indonesia Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis prinsip *masalah mursalah* dalam sistem demokrasi di Indonesia studi pada pasal 28 NRI UUD Tahun 1945 adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kerangka etimologi prinsip *masalah mursalah*.
- b. Untuk mengetahui sistem demokrasi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui isi pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis prinsip *masalah mursalah* dalam sistem demokrasi di Indonesia (studi pada pasal 28 NRI UUD Tahun 1945). Dan diharapkan membawa sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar bisa membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap *masalah mursalah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang di laksanakan tinjauan pustaka memuat telah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang di gali mengungkapkan pemikiran atau teori yang melandasi di lakukan penelitian. Berikut ini saya paparkan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian saya di antaranya :

1. “Praktek Demokrasi Di Indonesia kontemporer dalam kritik *Maqasidus Syariah* “. Oleh: Hasil penelitian shofiyullah muzammil (2015), judul,skripsi/tesis/jurnal. Hasil penelitiannya: Demokrasi di Indonesia merurapakan situasi yang tidak dapat ditolaknya. Ia hadir seiring dengan pertumbuhan sejarah perpolitikan di Indonesia. Pilihan demokrasi merupakan konsekuensi logis ketika Indonesia mengambil bentuk pemerintahan republik, dimana partisipasi rakyat menjadi esensi utama perjalanan perpolitikan Indonesia. Hubungan antara *maqashid syariah masalah* kaitannya sangat erat sekali. Karena tujuan dari pada *maqashid syariah* sendiri adalah untuk mencapai *masalah*. *Maslahah* itu sendiri, secara umum dapat di takriapkan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Walau bagaimanapun *masalah* itu

merangkumi segala perkara yang mengandung manfaat, kegunaan dan kebaikan, disamping menjauhi *mudharat*, kerusakan dan *kefasadan*.¹¹

2. “Presidential threshold di Indonesia dalam perspektif *masalah mursalah*” oleh: Hasil Penelitian Aji Baskoro (2019), judul, skripsi/tesis/jurnal. Hasil penelitiannya: Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur mengenai presidential threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Pasca reformasi, bangsa Indonesia pertama kali memiliki hak untuk memilih pada penyelenggaraan Pemilu, tepatnya yakni pada tahun 1999. Pemilu 1999 tersebut merupakan pionir pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis. Penyelenggaraan Pemilu perdana tersebut juga sangat kental dengan euphoria demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarian.² A. S. S. Tambunan menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹²

Maslahah menurut etimologi memiliki arti “kebaikan” artinya adalah tidak adanya kerusakan. Sedangkan *masalah mursalah* yang terdiri dari dua kata yakni *masalah* dan *mursalah* merupakan kata yang berakar dari *salaha; yasluhu; salahan; suluhan; salahiyah* yang berarti: “Sesuatu yang mendorong kepada kebaikan atau kelayakan” atau dapat juga diartikan: “Sesuatu yang mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.” Definisi ini merupakan definisi menurut Louis Ma’luf dalam kamus munjid. Adapun dalam bahasa Indonesia, “*masalah*” memiliki arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan; faedah; dan guna”. Sedangkan kata “*kemaslahatan*” memiliki arti “kegunaan; kebaikan; manfaat; dan kepentingan.” Sementara kata kata “*mursalah*” merupakan bentuk dari *isim maful* dari akar kata: “*arsala; yursilu; irsal*” yang berarti “*adam at-taqyid*” (tidak terikat); atau “*almutlaqah*” (bebas atau lepas).¹³

3. “Pengangkatan pejabat Gubernur dari kalangan polri dalam perspektif teori *masalah mursalah* imam najamuddin al- thufi” Oleh : Hasil penelitian Wiwin Arifatul Lestari (2019), judul, skripsi/tesis/jurnal. Pemerintahan di daerah yang direpresetasikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing- masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dilakukann sejak tahun 2005.¹⁴ pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah adalah pejabat negara yang diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

¹¹ Shofiyullah Muzammil, *Praktek Demokrasi Di Indonesia kontemporer dalam kritik Maqasidus Syariah* (TAJDID Vol. XIV, No, 2, Juli-Desember 2015), 223.

¹² Aji Baskoro, *Presidential Threshol Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah* (Volume 2 Nomor 2 Juni), 39.

¹³ Aji Baskoro, *Presidential Threshol Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah*, 47.

¹⁴ Wiwin Arifatul Lestari, *Pengangkatan pejabat Gubernur dari kalangan polri dalam perspektif teori imam najamuddin al- thufi*, 3.

masa jabatan berikutnya. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada pemilihan kepala daerah di Indonesia, sudah sering dijumpai adanya kepala daerah yang sedang menjabat (Pertahanan) mencalonkan diri untuk dipilih kembali pada periode berikutnya dan juga sering terjadi di beberapa daerah baik provinsi atau kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya habis sebelum pilkada. Ketika terjadi kekosongan jabatan atau dalam arti suatu daerah tidak memiliki kepala daerah definitif maka hal yang dilakukan adalah penunjukan pejabat sementara baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahanan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Sesuai pasal 4 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Istilah pengganti kepala daerah adalah penjabat pelaksana tugas (Plt). Berdasarkan pasal 4 ayat (1) permendagri No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas permendagri No.74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kata plt berganti menjadi penjabat sementara (pjs).

Hal ini bertujuan agar terdapat perbedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara. kemudian penjabat yang selanjutnya disebut dengan pj akan dipilih ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai tapi pilkada belum digelar, ditambah kepala daerah itu tidak cuti kampanye, maka sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh pejabat tinggi madya.

Permasalahan hukum tersebut dalam perspektif Islam berkaitan dengan fiqh siyasah. Hukum Tata Negara Islam atau *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh *syariat* untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat. Secara umum metode kajian dalam *fiqh siyasah* tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh* pada umumnya, yaitu seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *saad al-dzariah* dan *Fath al-dzariah*, *al 'Adah*, *al-Istihsan* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan memiliki perbedaan dengan judul lengkap skripsi saya yang berjudul Analisis Prinsip Masalah Mursalah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Studi Pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945). Ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian terlebih dahulu diatas dengan penelitian ini, perbedaan tersebut pada penelitian yang dilakukan Shofiyullah Muzammil (2015) yang berjudul Praktek Demokrasi Di Indonesia kontemporer dalam kritik *Maqasidus Syariah*, Aji Baskoro (2019) yang berjudul Presidential threshol di Indonesia dalam perspektif *masalah mursalah*, dan Wiwin Arifatul Lestari (2019) yang berjudul Pengangkatan penjabat Gubernur dari kalangan polri dalam perspektif teori *masalah mursalah* imam najamuddin al- thufi. Dimana ketiga penelitian tersebut hanya membahas demokrasi Indonesia kontemporer, dan perspektif teori masalah mursalah. Sedangkan peneliti ini mengangkat faktor lain yaitu pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

¹⁵ Wiwin Arifatul Lestari, *pengangkatan penjabat Gubernur dari kalangan polri dalam perspektif teori imam najamuddin al- thufi*. 32.

H. Metode Penelitian

Dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, bahwa penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya.”¹⁶

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dalam menggambarkan atau melukiskan keadaan yaitu obyek atau subyek penelitian, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁷

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer (pokok) dengan data sekunder (tambahan).

a. Data Primer

adalah data yang langsung bisa diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku Fiqih dan jurnal.

b. Data Skunder

adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber yang terdapat pada jurnal dan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini diambil dari buku-buku.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer buku-buku sekunder buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun tersier. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara

4. Metode Pengelolah Data

Data-data yang terkumpul kemudian di olah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti.

¹⁶ Ahmadi Muhammad Munawar, *Prinsip-prinsip MetodologiResearch* (Sumbangsih, Yogyakarta, 1975), 2.

¹⁷ Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran* (Fakultas Ekonomi, Jakarta, 1981). 11.

- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) adalah penyusunan ulang secara teratur beruntutan, logis sehingga mudah dipahami.
 - c. Sistematisasi data (*systematizing*), adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
5. Analisis Data

Analisis data dalam Penelitian ini bersifat deskriptif komperatif, dengan pendekatan content analisis yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis, yang dimaksud dengan dekskriptif komperatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deksripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu lalu dapat di perbandingkan terhadap teori.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sebagai acuan dalam berpikir sistematis, adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

A. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

B. BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang di kaji dan mengemukakan pemecahan masalah yang dilakukan terkait masalah yang di kaji dalam penulisan skripsi ini seperti *masalah mursalah* dan sistem demokrasi di Indonesia.

C. BAB III PENYAJIAN DATA

Bab ketiga dalam skripsi ini akan menyajikan tentang penyajian data dan memaparkan bagaimana isi pasal 28 NRI UUD Tahun 1945 dalam sistem demokrasi di Indonesia dan implementasi pasal 28 NRI UUD Tahun 1945 dalam sistem demokrasi di Indonesia.

D. BAB IV ANALISIS

Bab keempat menguraikan hasil kajian dari masalah yang akan di bahas seperti pemaparan implementasi sistem demokrasi di Indonesia pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, dan analisis sistem demokrasi di Indonesia dilihat dari *masalah mursalah*.

E. PENUTUP

Bab kelima penutup dari penulisan skripsi, dalam bab di sampaikan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang di bahas, pada bagian ini juga mengemukakan saran/rekomendasi.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 127.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dimuka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Batasan pemberian sistem demokrasi di Indonesia dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 adalah untuk kebaikan dan terpenuhinya rasa keadilan yang lebih menekankan pada kebebasan hak untuk hidup serta mengatur dan mempertahankan hidup dan kehidupannya serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan deskriminasi, dan setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan pengakuan, perlindungan hukum, serta setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.
- b. Pandangan *masalah mursalah* terhadap sistem demokrasi Indonesia pada pasal 28 UUD NRI tahun 1945 adalah didasarkan pada pertimbangan *kemaslahatan* (memberikan manfaat) dan menghindari *kemudharatan*.

B. REKOMENDASI ATAU SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulisan memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara teoritis sebagai bahan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sebagai perluasan topik riset sistem demokrasi di Indonesia dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 dan pandangan *masalah mursalah* terhadap sistem demokrasi Indonesia pada pasal 28 UUD NRI tahun 1945.
 - b. Bagi peneliti yang akan melakukan analisis dalam topik sejenis, disarankan dapat melakukan penelitian lanjutan, khususnya terkait faktor lain yang dapat mempengaruhi sistem demokrasi Indonesia seperti ilmu fiqh islam lainnya.
2. Saran praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kegiatan sistem demokrasi Indonesia demi meningkatkan keadilan bagi masyarakat indonesia yang sesuai dalam hukum islam. Di dalam pasal 28 UUD NRI tahun 1945 tersebut dijelaskan lagi tentang hak kebebasan warga negara dalam mengatur, mempertahankan hidup, jaminan perlindungan hukum, serta serta setiap warga negara harus menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian didalam *masalah mursalah* juga memberikan pandangan dalam sistem demokrasi Indonesia bahwa *masalah mursalah* yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Tujuan utama *al-Mashlahah al -Mursalah* suatu *kemaslahatan*, yakni memelihara dari *kemandaratan* dan menjaga kemanfaatannya dalam negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah , 2011.
- An-naim Ahmad Abdullah, *Demokrasi Syari'ah*, Alih Bahasa Ahmad Suendy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta Pustaka Pelajar,1994.
- Bakri Ms Noor, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke -3, 2012.
- Djalil Basiq Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Group, Cet Ke 1, 2010.
- Hayatudin Amrullah, *Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2019.
- Harmaini, Dahri Muhtar dan Sarinah, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* . Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA: 2016.
- Haroen Naisrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet Ke 2, 1997.
- Ismadi Janu, *Demokrasi Tiang Negara* .Banten: Delita Edukasi Prima: 2019.
- Lubis Arafat Maulana, *pembelajaran Ppkn di SD/MI* . Medan: Akhasa Sakti 2018.
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Monteiro M Josef, *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa* .Yogyakarta: (KDT) 2014.
- Munawar Muhammad Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1975.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta:Balai Pustaka,1990.
- Rusfi Muhammad, *Ushul Fiqih*. Lampung, 2017.
- Rosyadi Imron, Muinuddinillah Basri Muhammad. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syari'ah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul fiqih* .Bandung: Pustaka setia,2010.
- Syukur Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Surabaya: Bina Amin,1990.
- Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: 2009.
- Syarifudin Amir, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet ke-6, 2011.
- Setiawan Irfan, "*Hanbook Pemerintahan Daerah*", Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Suprpto, *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Fakultas Ekonomi, Jakarta, 1981.
- Ubaedillah A, *Pancasila Demokrasi Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenamada Group: 2015.

‘Uways Abd al-Halim Abd, *fiqih statis dan fiqih dinamis*, A. Zarkasiy Chumaidy (pent.), Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Yusuf Theo, *Mengembangkan demokrasi*, Warta Perundang-Undangan Nomor 3037, Tgl. 10 febuari 2011.

Zahra Abu Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-6, 2000.

Zahra Abu Muhammas, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus: 1994.

Zuhri Saifuin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke 2, 2011.

JURNAL

Baskoro Aji, *Presidential Threshol Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, Volume 2 Nomor 2 Juni.

Jailani, *Sistem Demokrasi Ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015.

Rusfi Muhammad, *Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam* . Vol AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Muzammil Shofiyullah, *Praktek Demokrasi Di Indonesia kontemporer dalam kritik Maqasidus Syariah*, (TAJDID Vol. XIV, No, 2, Juli-Desember 2015).

SKRIPSI

Lestari Arifatul Wiwin, *Pengangkatan Penjabat Gubernur Dari Kalangan Polri Dalam Perspektif Teori Imam Najamuddin Al- Thufi* .Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

SUMBER ON-LINE

http://www.den4me.com/sites/default/files/DIKTAT_USHUL_FIQIH.pdf